

KONSEP 11 NOV

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : /PRT/M/2015**

TENTANG

**PENGUNAAN ASPAL BUTON
UNTUK PEMBANGUNAN DAN PRESERVASI JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan diperlukan upaya secara konsisten untuk mendorong kemandirian aspal nasional berbasis aspal buton.
- b. bahwa dalam lingkup kewenangan pembinaan jasa konstruksi nasional, Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- c. bahwa setelah melalui uji coba lapangan dan laboratorium, penggunaan aspal buton dalam pembangunan dan preservasi jalan cukup layak secara teknis dan ekonomi, dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan jalan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGGUNAAN ASPAL BUTON UNTUK PEMBANGUNAN DAN PRESERVASI JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Aspal adalah suatu material yang berwarna hitam kecoklatan dan terbuat dari suatu rantai hidrokarbon dan turunannya sebagai bahan pengikat yang mempunyai sifat kuat, adhesif, kedap terhadap air dan awet
2. Aspal Buton, yang selanjutnya disebut asbuton, adalah aspal alam dari Pulau Buton yang berbentuk batuan (*rock asphalt*) campuran batu kapur, pasir, dan bitumen.
3. Asbuton Olahan adalah asbuton yang sudah diolah untuk memenuhi spesifikasi tertentu.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kerta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
6. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau ibukota kabupaten kota/kota, dan jalan strategis provinsi.
7. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk sebagai jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
8. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang

- menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
9. Pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman pembangunan jalan, pembinaan teknik pelaksanaan manajemen konstruksi pembangunan jalan, pembinaan teknik pembangunan jalan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan.
 10. Preservasi jalan adalah kegiatan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman teknik preservasi jalan, pembinaan teknik preservasi jalan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja preservasi jalan.
 11. Produsen adalah badan hukum yang sesuai ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia bergerak di bidang produksi asbuton, termasuk sub-kontraktor yang menyediakan jasa pengadaan bahan asbuton.
 12. Spesifikasi adalah bagian dari ketentuan teknis yang berupa pernyataan pasti dari serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur-prosedur agar persyaratan numerik dapat dipenuhi, dalam kaitannya dengan satuan dan nilai batas yang tepat.
 13. Diseminasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi tentang hasil penelitian teknologi asbuton yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan.
 14. Sosialisasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi tentang campuran beraspal yang menggunakan asbuton, baik berupa standar, pedoman, manual atau standar teknik yang telah dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 15. Pendampingan Teknis adalah kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi proses pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan atau pembangunan jalan yang menggunakan bahan asbuton.
 16. Pemantauan dan Evaluasi adalah kegiatan memantau dan mengevaluasi rencana, program, dan pelaksanaan pembangunan dan jalan yang menggunakan bahan asbuton.
 17. Satuan kerja adalah satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program pembangunan dan/atau preservasi jalan.
 18. Unit Pelaksana Teknis/Balai adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
 19. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
 20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi institusi terkait di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra usaha dalam mengupayakan peningkatan penggunaan asbuton untuk pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan penggunaan asbuton sebagai bahan jalan yang berkualitas, konsisten dan berkelanjutan
 - b. Menjamin ketersediaan pasokan asbuton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, ataupun

- bahan pengganti aspal minyak.
- c. Meningkatkan manfaat ekonomi dan kemandirian industri asbuton bagi masyarakat dan lingkungan setempat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Penggunaan Aspal Buton;
- b. Pembinaan Teknis;
- c. Pengadaan Aspal Buton;
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

BAB II

PENGUNAAN ASPAL BUTON

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 4

Menteri melakukan pembinaan terkait penggunaan asbuton untuk pembangunan dan preservasi jalan.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan ruas-ruas jalan nasional yang akan menggunakan asbuton untuk pembangunan dan preservasi jalan.
- (2) Kepala Satuan Kerja dapat menggunakan asbuton untuk ruas jalan nasional selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menetapkan jenis-jenis teknologi asbuton yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- (4) Penyelenggara Jalan Daerah menetapkan ruas-ruas jalan daerah yang akan menggunakan asbuton untuk pembangunan dan preservasi jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Jenis-jenis teknologi asbuton yang ramah lingkungan dan padat karya diprioritaskan penggunaannya sesuai dengan kondisi lapangan.

Bagian Kedua

Ketentuan Penggunaan Aspal Buton

Pasal 6

- (1) Penggunaan asbuton untuk pembangunan dan preservasi jalan harus menggunakan asbuton olahan
- (2) Teknologi perkerasan jalan yang menggunakan asbuton terdiri dari asbuton campuran panas, asbuton campuran hangat, asbuton campuran panas hampar dingin (*Cold Paving*)

- Hotmix Asbuton*), Lapis Penetrasi Macadam Asbuton (LPMA), Cape Buton Seal dan Lapis Tipis Asbuton Butur (*Butur Seal*).
- (3) Dalam hal diperoleh teknologi baru perkerasan jalan yang menggunakan asbuton yang telah diuji oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, penggunaannya dapat diusulkan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga.
 - (4) Spesifikasi teknik campuran beraspal yang menggunakan asbuton secara terinci mengikuti standar, petunjuk, dan pedoman teknis yang berlaku.
 - (5) Setiap produk asbuton yang digunakan untuk pembangunan dan preservasi jalan harus dari produsen yang sudah memperoleh sertifikasi dari instansi/lembaga/badan hukum yang memiliki ISO/IEC 17026:2005.
 - (6) Ketentuan teknis mengenai jenis campuran asbuton tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

BAB III

PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 7

- (1) Dalam rangka tata kelola penggunaan bahan asbuton untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan, Menteri menyelenggarakan pembinaan teknis meliputi kegiatan diseminasi, sosialisasi dan pendampingan teknis.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Marga melaksanakan sosialisasi program penggunaan asbuton untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan kepada UPT/balai, satuan kerja dan penyelenggara jalan daerah.
- (3) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan:
 - a. Pembinaan kepada penyedia jasa dan produsen asbuton dalam penggunaan asbuton untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan;
 - b. Pengelolaan rantai pasok asbuton untuk ketersediaan asbuton secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan diseminasi dan pendampingan teknis kepada UPT/balai, satuan kerja dan penyelenggara jalan daerah tentang teknologi, pelaksanaan, standarisasi teknis penggunaan asbuton dan kajian kelayakan ekonomi penggunaan bahan asbuton.
- (5) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis kepada UPT/ balai, satuan kerja dan penyelenggara jalan-jalan daerah tentang teknologi, pelaksanaan, standarisasi teknis penggunaan asbuton.

BAB IV

PENGADAAN ASPAL BUTON

Pasal 8

- (1) Tata cara pengadaan asbuton untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional berkewajiban menyusun dokumen pelaksanaan

- secara efektif dan efisien sehingga pembangunan dan/atau preservasi jalan tidak terganggu oleh proses pengadaan asbuton di lapangan.
- (3) Dalam rangka mengendalikan ketersediaan asbuton, Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan koordinasi dengan Direktorat Bina Konstruksi.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penggunaan asbuton untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan
- (2) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kepada penyedia jasa dan produsen asbuton, serta pengelolaan rantai pasok dalam penggunaan asbuton untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan.
- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan pemantauan dan evaluasi hasil diseminasi dan pendampingan teknis kepada UPT/balai, satuan kerja dan penyelenggara jalan daerah tentang teknologi, pelaksanaan, standarisasi teknik, dan kajian kelayakan ekonomi penggunaan asbuton;
- (4) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan teknis kepada UPT/ balai, satuan kerja dan penyelenggara jalan-jalan daerah tentang teknologi, pelaksanaan, standarisasi teknis penggunaan asbuton;
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Menteri;
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 35/PRT/M/2006 tentang Peningkatan Penggunaan Aspal Buton Untuk Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,**

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA,**

YASONNA H. LAOLY

Lampiran Permen PU-PR

(Alternatif 1)

Tabel: Jenis-jenis Teknologi Perkerasan Jalan Asbuton

No.	Jenis Campuran		Jenis Asbuton	Kriteria Penggunaan			Alat Khusus
				I	II	III	
1.	Asbuton Campuran Panas	Laston	Asbuton B 5/20	√	√	√	Silo filler/Bin khusus, Breaker
			Asbuton B 50/30	√	√	√	Bin khusus, Breaker
			Asbuton Semi ekstraksi	√	√	√	Mixer aspal,
			Asbuton Murni	√	√	√	Silo filler,
2.	Asbuton Campuran Hangat	Laston	Asbuton B 5/20		√	√	Silo filler/Bin khusus, Breaker
			Asbuton B 50/30		√	√	Bin khusus, Breaker
3.	Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin (CPHMA)	Laston	Asbuton B 50/30		√	√	-
4.	Lapis Penetrasi Makadam Asbuton (LPMA)	Penetrasi	Asbuton B 50/30		√	√	Breaker
5.	Cape Buton Seal	Laburan	Asbuton B 50/30			√	Breaker
6.	Butur Seal	Laburan	Asbuton B 50/30			√	Breaker

Catatan: I = berat >10 Juta ESAL; II = Sedang 1-10 Juta ESAL; III = Ringan < 1 Juta ESAL

Lampiran Permen PU-PR

(Alternatif 2)

Tabel: Jenis-jenis Teknologi Perkerasan Jalan Asbuton

No.	Jenis Campuran		Jenis Asbuton
1.	Asbuton Campuran Panas	Laston	Asbuton B 5/20
			Asbuton B 50/30
			Asbuton Semi Ekstraksi
			Asbuton Murni
2.	Asbuton Campuran Hangat	Laston	Asbuton B 5/20
			Asbuton B 50/30
3.	Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin (CPHMA)	Laston	Asbuton B 50/30
4.	Lapis Penetrasi Makadam Asbuton (LPMA)	Penetrasi	Asbuton B 50/30
5.	Cape Buton Seal	Laburan	Asbuton B 50/30
6.	Butur Seal	Laburan	Asbuton B50/30